

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan jenis *juridis normative* yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma hukum tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan Undang - Undang atau *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah Undang - Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

¹ Marzuki, Peter Mahmud. 2011, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana.

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum normative yang diperoleh langsung dari sumber Bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, maupun Peranjan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari berbagai sumber Bahan hukum yang ada. Beberapa Undang – Undang yang terkait :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman;
- c. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- e. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara;
- f. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*FlightApproval*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/251/XII/2008;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2759/XII/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang menjadi pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yaitu berupa penjelasan peraturan perundang-undangan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin, dan pendapat ahli. Selain itu juga dari artikel di internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah Bahan hukum yang menjadi pendukung Bahan hukum primer dan Bahan hukum Sekunder. Bahan hukum ini berupa bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yaitu berasal dari kamus maupun ensiklopedia. Selain itu juga dari artikel di internet.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelusuran bahan hukum adalah cara atau teknik untuk mendapatkan Bahan hukum dengan cara penelusuran sumber hukum secara langsung. Penelusuran ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan untuk menunjang dalam analisis bahan hukum selanjutnya.

2. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan bahan hukum dengan cara melakukan studi literature dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang berguna untuk mendukung analisa penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir mendasar pada berbagai hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

F. Definisi Konseptual

1. Pengaturan Pengawasan Pemerintah..

Pengaturan Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

2. Pemberian Izin Terbang.

Persetujuan untuk melakukan kegiatan penerbangan berupa izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dibidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian segala kegiatan angkutan udara dan /atau hak angkut (Traffic Rights) dan /atau pengguna pesawat udara.

3. Peningkatan Keselamatan Penerbangan Sipil.

Usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil oleh pemerintah terkait guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat umum.